



# **RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI PALEMBANG TAHUN 2020 - 2024**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI PALEMBANG**

**NOMOR HK.02.02.9.96.05.20.1490a TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI PALEMBANG  
TAHUN 2020-2024**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
  8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai/Balai Besar POM di Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai/Balai Besar POM di Palembang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai/Balai Besar POM di Palembang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai/Balai Besar POM di Palembang sebagaimana

dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Balai/Balai Besar POM di Palembang dan Loka POM di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai/Balai Besar POM di Palembang

Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai/Balai Besar POM di Palembang dilakukan:

- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 20 MEI 2020

.....

Pt. Kepala Balai Besar Pengawas  
Obat dan Makanan di Palembang



Dra. Arofah Nurfahmi, Apt., MM

## **KATA PENGANTAR**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. BPOM bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM Tahun 2020-2024.

Renstra BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan isu sosial ekonomi nasional/global. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan industri yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai

dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sector nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai Besar POM di Palembang menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket , post market , dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Palembang, 20 Mei 2020

Pt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang



Dra. Arofah Nurfahmi, Apt, MM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 KONDISI UMUM**

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Penekanan pembangunan untuk peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan SDM berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait pengawasan Obat dan Makanan adalah perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas produksi sesuai standar Cara Pembuatan Yang Baik *Good Manufacturing Practices (GMP)*, Obat dan Makanan terdistribusi dengan baik, dan sampai di tangan konsumen dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang terjaga. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan yang efektif akan mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

#### **1.1.1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
31. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
32. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
33. Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan.
34. Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024
35. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

### **1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI BBPOM DI PALEMBANG**

BBPOM di Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan UPT BPOM dipimpin oleh Kepala. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dan Peraturan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

Tugas BBPOM di Palembang adalah melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas nya BBPOM di Palembang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;

- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Balai Besar POM di Palembang secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar Balai Besar POM di Palembang sebagai bagian dari lembaga BPOM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Wilayah kerja BBPOM di Palembang meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 12 kabupaten/kota dan 1 Loka POM yang masih berkoordinasi dengan BBPOM Palembang yaitu 5 kabupaten kota di Loka POM Lubuk Linggau. Hasil kegiatan pengawasan BBPOM di Palembang periode 2015-2019 meliputi sampling dan pengujian sampel produk Obat dan Makanan sebanyak 13.655 sampel, jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diawasi sebanyak

4.214 sarana. Hal ini merupakan tantangan besar bagi BBPOM di Palembang untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dengan keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya sarana yang harus diawasi berdampak pada cakupan pengawasan yang masih rendah, oleh karena itu perlu strategi dalam menetapkan kegiatan prioritas sehingga hasil pengawasan dapat memberikan daya ungkit tinggi dan dapat memberikan hasil yang lebih bermakna.

Wilayah kerja Balai Besar POM Di Palembang meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan seluas 86.700,68 km<sup>2</sup>. Dengan batas daerah adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung, di sebelah Timur dengan Provinsi Kep. Bangka Belitung, dan di sebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu.



**Gambar 1. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang termasuk Loka POM Lubuk Linggau**

Mayoritas wilayah kerja Balai Besar POM Di Palembang dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat yaitu mobil dan kereta api, tetapi beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir dicapai dengan menggunakan transportasi sungai. Waktu tempuh rata-rata perjalanan dari ibukota Provinsi Sumatera Selatan ke ibukota kabupaten/kota berkisar 4 jam. Ibukota kabupaten yang terdekat dari Palembang adalah Pangkalan Balai (Kabupaten Banyuasin), hanya membutuhkan waktu 1 jam perjalanan dari Palembang, dan ibukota kabupaten/kota yang terjauh dari Palembang adalah Pagar Alam, Lubuk Linggau, Muara Dua (Kabupaten OKU Timur), dan Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas) membutuhkan waktu 7 jam perjalanan. Waktu tempuh secara rinci untuk menjangkau wilayah kerja Balai Besar POM Di Palembang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Ibukota	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh
---------	--------------	--------------

Provinsi – Kabupaten	(km)	(Jam)
Palembang - Prabumulih	95	2,5
Palembang - Pagaralam	460	8
Palembang - Lubuk Linggau	260	8
Palembang - Indralaya	35	1
Palembang - Kayu Agung	120	2
Palembang - Baturaja	221	4
Palembang - Muara Dua	280	7
Palembang - Martapura	261	5
Palembang - Tebing Tinggi	360	6
Palembang - Lahat	240	5
Palembang - Muara Enim	220	4
Palembang - Muara Beliti	360	7
Palembang - Sekayu	120	3
Palembang - Pangkalan Balai	35	1
Palembang - PALI	160	4
Palembang - Musi Rawas Utara	390	9

**Tabel 1. Jarak tempuh dan lama waktu tempuh Kota Palembang ke 16 Kab/Kota di Sumsel**

Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja dengan kondisi geografis merupakan salah satu faktor kesulitan bagi BBPOM di Palembang untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Namun hal ini tidak menjadi hambatan justru menjadi tantangan bagi BBPOM di Palembang untuk melakukan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang beredar di masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan IPTEK dan modernisasi akan mempengaruhi gaya/pola hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang berakibat pada pola konsumsi masyarakat yang kurang memperhatikan pemenuhan standar kesehatan.

Jumlah penduduk Sumatera Selatan tahun 2018 berjumlah 8.370.320 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan yaitu sebesar 103,29%.

a. Jumlah Penduduk per Kabupaten / Kota

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2010, 2016, 2017 dan 2018 sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2017 (%)
		2010	2016	2017	2018	
1	O K U	324.917	354.488	359.092	363.617	1,42
2	O K I	729.415	798.482	809.203	819.570	1,47
3	Muara Enim	552.778	609.607	618.762	627.818	1,60
4	Lahat	370.790	397.424	401.494	405.524	1,13
5	Musi Rawas	357.112	389.239	394.384	399.075	1,40
6	Musi Banyuasin	562.979	620.738	629.791	638.625	1,59
7	Banyuasin	752.193	822.575	833.625	844.175	1,45
8	OKU Selatan	319.418	348.574	352.926	357.105	1,40
9	OKU Timur	611.479	656.568	663.481	670.272	1,15
10	Ogan Ilir	382.014	414.504	419.773	425.032	1,34
11	Empat Lawang	221.583	241.336	244.312	247.285	1,38
12	Palembang	1.468.007	1.602.071	1.623.099	1.643.488	1,42
13	Prabumulih	163.506	179.563	182.128	184.425	1,52
14	Pagar Alam	126.512	135.328	136.605	137.909	1,08
15	Lubuk Linggau	203.004	222.870	226.002	229.224	1,53
16	Muratara	169.891	185.315	187.635	189.895	1,40
17	PALI	166.006	182.219	184.671	187.281	1,52
	<b>Jumlah/Total</b>	<b>7.481.604</b>	<b>8.160.901</b>	<b>8.266.983</b>	<b>8.370.320</b>	<b>1,40</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan Sumsel Dalam Angka 2019

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Sumatera Selatan Tahun 2018**

b. Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun

Jumlah penduduk semakin bertambah dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Selatan per tahun 2010 – 2018 mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan. Adapun rata – rata laju pertumbuhan penduduk untuk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 -2018 adalah 1,40 persen.

c. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus menurut jenis kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.252.833 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan 4.117.487 jiwa dengan ratio sebesar 103,29%.

d. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 berdasarkan Data BPS Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2019 adalah 95,75 jiwa per km<sup>2</sup>.

e. Jumlah Penduduk di Atas Usia 15 Tahun dengan kategori bekerja dan tidak bekerja (pengangguran) Tahun 2018:

Jumlah penduduk diatas 15 tahun yang menjadi angkatan kerja adalah 4.138.957 dengan jumlah yang bekerja 3.963.870 dan pengangguran sebanyak 175.087 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk diatas 15 tahun yang bukan angkatan kerja sebanyak 1.886.949 jiwa.

#### Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk mengukur perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Selama empat tahun terakhir, PDRB Sumsel atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 nilai yang terbentuk sebesar 306,42 trilyun rupiah dan terus tumbuh hingga pada tahun 2018, nilainya menjadi sebesar 419,72 trilyun rupiah.


Secara Umum, laju perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2018 mengalami percepatan, yaitu dari 5,51 persen pada tahun 2017 menjadi 6,04 persen pada tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lapangan usaha yang mengalami percepatan pertumbuhan, antara lain pertanian, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, Real Estate, jasa perusahaan, Jasa Pendidikan serta jasa lainnya.

Disisi lain ada beberapa lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Lapangan usaha tersebut antara lain, industry pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi serta jasa keuangan dan asuransi.

### **1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA**

#### **1.1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI BBPOM di Palembang**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Palembang disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM."



**Gambar 2. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang**

BBPOMdi Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 2018 dengan wilayah kerja adalah sebanyak 12 Kabupaten/ Kota terdiri dari 3 (tiga) kota dan 9

(sembilan) kabupaten yang meliputi 168 kecamatan dengan penyebaran sebagai berikut:

<b>I. KOTA</b>		<b>Ibukota</b>	<b>Jumlah Kecamatan</b>
1.	Palembang	Palembang	16
2.	Prabumulih	Prabumulih	6
3.	Pagaralam	Pagaralam	5
<b>II. KABUPATEN</b>		<b>Ibukota</b>	<b>Jumlah Kecamatan</b>
1.	Ogan Ilir	Indralaya	16
2.	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	18
3.	Ogan Komering Ulu	Baturaja	12
4.	OKU Selatan	Muara Dua	19
5.	OKU Timur	Martapura	20
6.	Muara Enim	Muara Enim	20
7.	Musi Banyu Asin	Sekayu	14
8.	Banyuasin	Pangkalan Balai	17
9.	Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)	Talang Ubi	5


**Tabel 3. Catchment Area BBPOM di Palembang**

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Loka POM di Kota Lubuk Linggau dengan cakupan area pengawasan meliputi Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang.

<b>I. KOTA</b>		<b>Ibukota</b>	<b>Jumlah Kecamatan</b>
1.	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	8
<b>II. KABUPATEN</b>		<b>Ibukota</b>	<b>Jumlah Kecamatan</b>

1.	Empat Lawang	Tebing Tinggi	9
2.	Lahat	Lahat	22
3.	Musi Rawas	Muara Beliti	14
13.	Musi Rawas Utara	Muara Rupit	7

**Tabel 4. Kabupaten/ Kota di Loka POM di Lubuk Linggau**



**Gambar 3. Struktur Organisasi Loka POM di Lubuk Linggau**

### 1.1.3.2 SUMBER DAYA

#### SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Palembang sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2020-2024, jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 181 orang. Saat ini, SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang adalah 80 orang sehingga masih kekurangan 101 orang.

Loka POM di Lubuk Linggau saat ini berjumlah 21 orang yang terdiri 1(orang) Kepala Loka 1(satu) orang Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Muda, 11(sebelas) orang PFM Pertama, 1(satu) orang PFM Terampil Pelaksana Lanjutan, 1(satu) orang Fungsional Analisis Kepegawaian Ahli Pertama dan 2(dua) orang fungsioanl umum.

**Tabel 5**  
**Kebutuhan SDM Balai Besar POM di Palembang berdasarkan ABK Tahun 2020**

No	Unit Kerja	Jumlah SDM		
		Berdasarkan ABK	Jumlah SDM	GAP
1	Bidang Pengujian	78 orang	29 orang	49 orang
2	Bidang Penindakan	14 orang	9 orang	5 orang
3	Bidang Pemeriksaan	47 orang	14 orang	33 orang
4	Bidang Infokom	13 orang	6 orang	7 orang
6	Bagian Tata Usaha	29 orang	22 orang	7 orang
<b>Total</b>		<b>181 orang</b>	<b>80 orang</b>	<b>101 orang</b>


Jika dilihat dari tingkat pendidikan, rata – rata dari tahun 2013-2020 proporsi pasca sarjana 16,25%, sarjana sebesar 51,25% dan non sarjana sebesar 32,50%, dengan komposisi tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 6**  
**Profil Pegawai BBPOM di Palembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

No	Unit Kerja	S3	S2	Apoteker/ Profesi	S1	NON sarjana	Jumlah
1	Bidang Infokom	0	0	1	2	3	6
2	Bidang Pemeriksaan	0	2	3	4	5	14
3	Bidang Pengujian	0	3	13	5	8	29
4	Bidang Penindakan	0	3	2	4	0	9
5	Bagian Tata Usaha	0	5	1	6	10	22
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>80</b>

Dari Tabel 6 di atas pada tahun 2020 dapat diketahui bahwa 32,50% pegawai BBPOM adalah non sarjana. Tiga Bidang/Bagian dengan persentase SDM non sarjana terbesar berturut-turut adalah Infokom



(50%), Bagian Tata Usaha (45,45%), Bidang Pemeriksaan (35,71%) dan Bidang Pengujian: 27,59%. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4. Profil pegawai BBPOM di Palembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

Dari Tabel 6 dan Gambar 4 dapat diketahui bahwa sebanyak 20 orang (25,00%) berpendidikan profesi (apoteker), 21 orang (26,25%) berpendidikan S1, 13 orang (16,25%) berpendidikan S2, dan tidak ada yang berpendidikan S3. Pegawai dengan pendidikan Non Sarjana masih relatif besar yaitu sebanyak 26 orang (32,50%). Balai Besar POM di Palembang sebagai unit pelaksana teknis BPOM dengan basic *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Palembang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Berdasarkan Jenis Kelamin ada 24 orang (30%) dengan jenis kelamin laki-laki dan 56 orang (70%) dengan jenis kelamin perempuan. Ada 11 orang (13,75%) di Jabatan Struktural, 50 orang (62,50%) di Jabatan Fungsional Tertentu dan 19 orang (23,75%) di Jabatan Fungsional Umum.



**Gambar 5 dan 6. Profil pegawai BBPOM di Palembang berdasarkan Gender tahun 2020**

BBPOM di Palembang harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

## **SARANA DAN PRASARANA**

### **1. Luas Tanah (m<sup>2</sup>)**

Kantor Balai Besar POM Di Palembang berdiri di atas tanah seluas 2.892 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang.

### **2. Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)**

Balai Besar POM Di Palembang menempati bangunan eksisting (lama) dengan berlantai tiga seluas 3.300 m<sup>2</sup> dan gedung baru seluas 800 m<sup>2</sup>, dimana gedung ini dimaksudkan untuk Laboratorium Pangan dan Mikrobiologi.

### **3. Status Kepemilikan Tanah**

Tanah tempat berdirinya kantor Balai Besar POM Di Palembang telah bersertifikat atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan nomor sertifikat Nomor 48 tahun 2019.

### **4. Rumah Dinas**

Balai Besar POM Di Palembang belum memiliki rumah untuk Kepala Kantor, dan hingga akhir tahun 2019 ini masih menempati rumah sewa di Jl. Manunggal, 30 Ilir, Ilir Barat Palembang.

## 5. **Penerangan**

Sumber penerangan yang digunakan Gedung Balai Besar POM Di Palembang adalah PLN dan Generator:

- ❖ PLN : 147 KVA (Gedung Lama)  
66 KVA (Gedung Baru)
- ❖ Generator : 100 KVA (Gedung Lama)  
100 KVA (Gedung Baru)
- ❖ Stabilizer : 200 KVA

## 6. **Sarana Komunikasi**

Sarana komunikasi yang dipakai pada gedung Balai Besar POM Di Palembang :

- ❖ Telepon : (0711) 510126, 510804, 510853, 510042
- ❖ Faksimile : (0711) 510195, 510093
- ❖ Email : bpom\_palembang@pom.go.id, bpomplg@gmail.com

## 7. **Sumber Air**

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM Palembang pada saat ini adalah air PAM (PDAM Tirta Musi) dengan pemakaian rata-rata 270 m<sup>3</sup> per bulan.

## 8. **Kendaraan Layak Pakai**

Kendaraan yang layak pakai di Balai Besar POM Di Palembang berjumlah 14 buah, dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Bis Karyawan : 1 unit
- ❖ Kendaraan Roda 4 : 8 unit
- ❖ Kendaraan Roda 2 : 2 unit
- ❖ Kendaraan Mobling : 3 unit

### 1.1.4 **CAPAIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI PALEMBANG**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 7. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja**

<b>Kriteria</b>	<b>Rentang Capaian (Existing)</b>	<b>Rentang Capaian Lapkin 2019</b>
Sangat Kurang		<50
Kurang	< 75	50 - <70
Cukup	75 - 100	70 - <90
Baik	100	90 - <110
Sangat Baik	100-125	110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	> 125	> 120

#### 1.1.4.1 CAPAIAN KINERJA 2015-2019

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Balai Besar POM di Palembang. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 capaian kinerja pada tahun 2015-2019 disajikan pada tabel 8 dan 9. Capaian kinerja 2015-2019 terbagi dalam 2 tahap, yaitu berdasarkan OTK lama dan OTK baru. Adanya perubahan struktur organisasi dan / atau tugas dan fungsi BPOM, sesuai peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, menyebabkan perubahan arah kebijakan dan strategi. Hal itu menyebabkan perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja berdasarkan OTK (Organisasi dan Tata Kerja) baru dimulai pada tahun 2018, sehingga sasaran strategis dan indikator kinerja terbagi 2 bagian yaitu 2015-2017 (OTK lama) dan 2018-2019 (OTK) baru.

#### A. Capaian Kinerja 2015-2017

<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>			<b>REALISASI</b>			<b>%CAPAIAN</b>		
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,50	95,00	97,23	96,91	96,77	97,09	102,55	101,87	99,68
	2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	87,20	88,20	89,49	88,80	91,28	86,22	101,83	103,49	96,35

Makanan	3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	97,20	97,70	98,85	98,80	99,13	96,30	101,65	101,47	97,42
	4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	97,60	97,60	98,40	97,60	94,66	97,71	100,00	96,98	99,30
	5. Persentase Makaam yang memenuhi syarat	91,35	91,85	92,95	70,40	86,76	89,38	77,07	94,46	96,16
2.Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	83,80	83,90	84,00	80,02	82,61	86,18	95,49	98,46	102,60
	2. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memeberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	15	16	17	15	16	17	100	100	100
3.Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Palembang	A	A	BB	B	B	BB	77,50	86,50	100,87

Sumber: Lapkin BBPOM DI PALEMBANG 2015,2016 dan 2017

**Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2015 - 2017**

Berikut adalah pencapaian indikator Sasaran Strategis SOTK Lama:

➤ Sasaran 1 yaitu :

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan memiliki 5 indikator sasaran strategis.

➤ Sasaran 2

yaitu : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat memiliki 2 indikator sasaran strategis.

➤ Sasaran 3

yaitu : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Palembang memiliki 1 indikator sasaran strategis.

Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Palembang tahun 2015-2017 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 8 (delapan) indikator sasaran. Pada periode tahun 2015-2017 seluruh sasaran strategis ( 3 Sasaran Strategis) mencapai kriteria Baik (Nilai Pencapaian >90% - 110%).

Capaian indikator Sasaran Strategis Pertama telah mendekati 100% dari target yang ditetapkan baik pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Hasil evaluasi indikator sasaran strategis pertama pada akhir tahun periode 2015-2017 untuk persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh realisasi 97,09% dengan capaian 99,86%. .Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat 86,22% dengan capaian 96,35%. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat 96,30% dengan capaian 97,42%. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat 97,71% dengan capaian 99,30% dan persentase makanan yang memenuhi syarat 89,38% dengan capaian 96,16%.

Sasaran strategis kedua, memiliki 2 indikator kinerja, yaitu tingkat kepuasan masyarakat dan jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan. Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan survey terhadap layanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Palembang. Capaian sasaran strategis kedua dikategorikan sangat memuaskan. Hasil dari Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2015-2017 melebihi target yang ditetapkan dan pada akhir tahun 2017 diperoleh realisasi 98,46% dengan capaian 102,60%. Indikator kinerja jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pengawasan obat dan makanan pada akhir periode 2015-2017 diperoleh sebanyak 17 kabupaten/kota dari 17 yang direncanakan sehingga mendapat capaian 100%.

Sasaran strategis ketiga meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Palembang. Indikator yang digunakan untuk menilai capaian sasaran strategis ini yaitu nilai SAKIP Balai Besar POM di Palembang. Dari hasil penilaian Inspektorat Badan POM, nilai SAKIP Balai Besar POM di Palembang mendapat nilai BB (70,62) sudah mencapai target yang ditetapkan BB dengan capaian 100,87%.

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Pencapaian 2018	Target (%)	Realisasi 2019	Pencapaian (%)
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di	70	70,8	101,14	71	73,59	103,65

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Pencapaian 2018	Target (%)	Realisasi 2019	Pencapaian (%)
dan bermutu	Palembang						
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	94,00	97,32	103,53	95.00	97.36	102.48
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	83,00	93,22	112,32	70.00	97.61	139.44
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	92,00	98,10	106,63	80.00	97.61	122.01
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	82,00	100	121,95	87.00	94.40	108.51
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	89,60	76,41	85,28	75.00	89.62	119.49
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	60	57,66	96,10	61	75,71	124,11
	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	-	-	-	66	66,75	101,14
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	60	69,26	115,43	61,00	76,06	124,69

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Pencapaian 2018	Target (%)	Realisasi 2019	Pencapaian (%)
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan	100	99,85	99,85	100	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	38	20,93	55,08	41,80	23,12	55,31
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	40	57,54	143,84	60	81,20	135,34
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	80	85	106,25	83	98,35	118,49
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	36,10	11,01	30,50	46,95	36,15	77,00
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	50	36,36	72,73	50	44,44	88,89
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai	Nilai AKIP BB/BPOM	78	71,79	92,04	81,00	77,76	96,00

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Pencapaian 2018	Target (%)	Realisasi 2019	Pencapaian (%)
roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019							

Sumber: Lapkin BBPOM Palembang 2018-2019

\*) Indikator kinerja utama (IKU)

**Tabel 9. Capaian Sasaran Strategis I sd Strategis VI Tahun 2018 - 2019 SOTK Baru**

Capaian Sasaran Kegiatan pertama yaitu terwujudnya Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 71, dengan realisasi pada akhir Tahun 2019 sebesar 73,59 sehingga memperoleh capaian kinerja 103,65% dengan kriteria baik
- b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 95%, dengan realisasi pada akhir Tahun 2019 sebesar 97,3% sehingga memperoleh capaian kinerja 102,48% dengan kriteria baik.
- c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 70%, dengan realisasi pada akhir tahun 2019 sebesar 97,1% sehingga memperoleh capaian kinerja 139,44%.
- d. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 80%, dengan realisasi pada akhir Tahun 2019 sebesar 97,1% sehingga memperoleh capaian kinerja 122,01% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
- e. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 87%, dengan realisasi pada akhir Tahun 2019 sebesar 94,40% sehingga memperoleh capaian kinerja 108,51% dengan kriteria baik.
- f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 75%, dengan realisasi pada akhir Tahun 2019 sebesar 89,62% sehingga memperoleh capaian kinerja 119,49% dengan kriteria sangat baik.

Capaian strategis kedua meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61, dengan capaian pada akhir Tahun 2019 sebesar 75,71% sehingga memperoleh capaian kinerja 124,11% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
- b. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 66, dengan capaian pada akhir Tahun 2019 sebesar 66,75 % sehingga memperoleh capaian kinerja 101,14% dengan kriteria baik.

Capaian Sasaran Kegiatan ketiga yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan realisasi sampai akhir tahun 2019 sebesar 76,06 dan target 61, sehingga memperoleh capaian kinerja 124,69% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Capaian Sasaran Kegiatan empat yaitu meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

- a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar ditargetkan sebesar 100 %, dengan realisasi pada akhir Tahun 2019 sebesar 100% sehingga memperoleh capaian kinerja 100% dengan kriteria baik.
- b. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 41,80%, dengan realisasi pada akhir Tahun 2019 sebesar 23,12% memperoleh capaian kinerja 55,31% dengan kriteria kurang.

- c. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 60%, dengan realisasi pada akhir Tahun 2019 sebesar 81,20% memperoleh capaian kinerja 135,34% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
- d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 83%, dengan realisasi akhir pada Tahun 2019 sebesar 98,35 % memperoleh capaian kinerja 118,49% dengan kriteria sangat baik.
- e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 46,95%, dengan realisasi pada akhir Tahun 2019 sebesar 36,15%. memperoleh capaian kinerja 77,00% dengan kriteria cukup.

Capaian Sasaran Kegiatan kelima yaitu meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 50%, dengan realisasi pada akhir Tahun 2019 sebesar 44,44 % memperoleh capaian kinerja 88,89% dengan kriteria cukup.

Capaian Sasaran Kegiatan keenam yaitu terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Palembang sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang yang dinilai oleh APIP Badan POM (Inspektorat) hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 81, dengan realisasi pada akhir Tahun 2019 sebesar 77,76 sehingga mendapat capaian kinerja baik (96,00%). Dalam pelaksanaan program RB sesuai roadmap yang telah ditetapkan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala setiap triwulan dan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan setiap tahun. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat memberikan gambaran capaian implementasi Reformasi Birokrasi pada setiap area perubahan dan kendala/hambatan yang dihadapi serta rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut.

## **PENGHARGAAN BALAI BESAR POM DI PALEMBANG**

Pada tahun 2018-2019, Balai Besar POM di Palembang mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja BBPOM di Palembang di berbagai sektor. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

1. Kepala Balai Besar POM di Palembang Dra.Hardaningsih,Apt.,MHSM selaku Kuasa Pengguna Anggaran BBPOM di Palembang menghadiri acara Pemberian Apresiasi atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I TA 2019 di Aula Lantai 1 Gedung Keuangan Negara, Jl.Kapten Rivai No.2-4 Palembang. Pemberian Apresiasi atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2019 dari yang dibagi menjadi 3 kategori: Satker dengan PAGU Menengah >10-100 M, Satker dengan PAGU Kecil <10M dan Satker dengan PAGU Besar >100M

**Untuk BBPOM di Palembang mendapatkan Peringkat Kedua dengan Kategori Satker dengan Pagu Menengah >10M-100M.**

2. Balai Besar POM di Palembang menerima penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Peringkat Kedua Kategori Satker PAGU DIPA diatas Rp.20M dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 98,76**. Pemberian Apresiasi ini dilaksanakan di Aula Utama Gedung Keuangan Negara Lantai 1, Jl.Kapten Rivai No.2-4 Palembang pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019.

3. Kepala Balai Besar POM di Palembang Dra.Dewi Prawitasari,Apt.,M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran BBPOM di Palembang menghadiri acara Pemberian Apresiasi atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik TA 2017 di Aula Lantai 1 Gedung Keuangan Negara, Jl.Kapten Rivai No.2-4 Palembang. Pemberian Apresiasi atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2017 dari yang dibagi menjadi 5 kategori: Kementerian/Lembaga, Badan Layanan Umum, Satker dengan PAGU >10 M, Satker dengan PAGU <10M dan Organisasi Perangkat Daerah.

**Untuk BBPOM di Palembang mendapatkan Peringkat Ketiga dengan Kategori Satker dengan Pagu >10M.**

4. Akreditasi KAN ISO:17025 tahun 2017.

Sertifikat akreditasi ISO 17025:2005 Laboratorium BBPOM di Palembang berlaku sampai dengan 29 April 2022.

5. Akreditasi ISO:9001 tahun 2015 QMS.

Berlaku Serifikat ISO:9001 tahun 2015 adalah dari 09 Februari 2018 sampai dengan 22 November 2018.

6. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori “Sangat Baik” dari: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2017.

## **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Palembang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Palembang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut,

### **1.2.1 ISU INTERNAL**

**A. PENGUATAN REGULASI DI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN** Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

### **B. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang sampai dengan tahun 2020 adalah 80 orang dengan loka POM di Lubuklinggau sebanyak 17 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Balai Besar POM di Palembang belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Palembang harus melakukan peningkatan kompetensi

SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Balai Besar POM di Palembang perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Kekuatan jumlah pegawai Balai Besar POM di Palembang sebanyak 77 PNS dan Loka POM di Lubuklinggau sebanyak 17 PNS, namun diantaranya masih terdapat 32,50% pegawai Balai Besar POM di Palembang dan 5,88% Loka POM di Lubuklinggau dengan jenjang pendidikan non sarjana.

### C. KOMITMEN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Palembang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. Upaya atau proses Reformasi Birokrasi yang dilakukan Balai Besar POM di Palembang merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran dan hasil yang diharapkan dari implementasi Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang mengacu Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2015-2019 yang selanjutnya ditinjau ulang melalui penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.05.19.1620 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2019. Selanjutnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang membuat Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tahun 2019 yang memuat Rencana Aksi dari 6 (enam) area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menetapkan quick wins 2019.

Dalam pelaksanaan enam (enam) program RB yang merupakan komponen pengungkit, Balai Besar POM di Palembang melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala setiap triwulan dan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan setiap tahun. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat memberikan gambaran capaian pelaksanaan RB pada setiap area perubahan dan kendala/hambatan yang dihadapi serta rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan. Pelaksanaan RB Balai Besar POM di Palembang dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran RB melalui komponen pengungkit dan komponen hasil

yang meliputi kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik. Seluruh hasil pelaksanaan RB dibuktikan oleh pemangku kepentingan melalui survei internal dan eksternal. Berdasarkan hasil evaluasi, indeks RB Balai Besar POM di Palembang Tahun 2019 adalah 2,87.

## 1.2.2 ISU EKTERNAL

### A. SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN) DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan premarket melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Balai Besar POM di Palembang merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui upaya secara komprehensif oleh Balai Besar POM di Palembang yaitu:

- a. Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar.
  - Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab

- Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli dan referensi ilmiah, kerjasama dengan pemangku kepentingan, laboratorium pengujian mutu yang kompeten, independen dan transparan.
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Upaya ini merupakan suatu kesatuan utuh, dilakukan melalui inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, surveilans dan uji setelah pemasaran serta pemantauan label atau penandaan, iklan dan promosi.
- Penegakan hukum yang profesional, akuntabilitas, efektif dan efisien dalam mengungkap pelanggaran dan kejahatan dibidang obat dan makanan
- Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan

#### b. Upaya Terkait Kemandirian Obat dan Makanan

- Pembinaan industri farmasi di Sumatera Selatan mampu melakukan produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Yang baik (CPOB) dan CPPB pada Industri makanan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi dan pembinaan terhadap Industri
- Untuk itu potensi permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Palembang untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan salah satunya SKN. Implementasi SKN merupakan peluang bagi Balai Besar POM di Palembang untuk mendorong upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dalam menghadapi pola perilaku dan lingkungan sehat khususnya Obat dan Makanan.

## B. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN GAYA HIDUP MASYARAKAT

Perkembangan teknologi juga telah merubah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, termasuk industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri 4,0, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Konsep penerapannya adalah berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga manusia dalam proses pengaplikasiannya sehingga secara keseluruhan konsep ini mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Salah satu dampak Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia adalah semakin banyaknya pengguna internet. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya e-commerce. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 40%, dan diperkirakan perputaran ekonomi di dunia e-commerce mencapai US\$ 593 Juta pertahun untuk produk obat, makanan dan kosmetik.

Dampak E-commerce menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang diujikan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan online Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan

mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara real time. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

Realitas menunjukkan bahwa saat ini Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan Luar Negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut. Perdagangan bebas tidak hanya berdampak pada isu-isu ekonomi saja, tetapi merambah pada isu-isu kesehatan. Isu kesehatan yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Palembang belum sebanding dan menjadi tantangan yang sangat besar dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Palembang harus menyusun rencana strategis agar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di provinsi Sumatera Selatan dapat terlaksana secara optimal, antara lain dengan peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penyusunan prioritas kegiatan. Selain itu menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun kelebihan yang dimiliki adalah adanya pedoman pengawasan, SOP makro dan mikro, juklak dan juknis serta peraturan lainnya yang jelas sebagai acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan sehingga seluruh kegiatan pengawasan tersebut telah memiliki acuan dan standar baku. Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Palembang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang telah terintegrasi dengan ISO 17025:2017 sebagai laboratorium pengujian yang terakreditasi.

### C. KUALITAS DAN KEAMANAN PANGAN

Permasalahan keamanan pangan yang ada di Indonesia umumnya didominasi oleh permasalahan yang terkait penerapan prinsip produksi pangan olahan yang baik, termasuk penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi batas dan penggunaan bahan kimia yang dilarang karena

berbahaya untuk pangan, misalnya formalin, boraks, dan zat pewarna non pangan, khususnya pada level industri rumah tangga dan UMKM

#### D. PERTUMBUHAN UMKM OBAT DAN MAKANAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99 %.

Permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan, perilaku dan ketrampilan pelaku usaha UMKM
  - b. Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu.
  - c. Kesadaran tentang “peningkatan daya saing nasional” perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia
  - d. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (higiene sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan)
  - e. Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas
- Tantangan saat ini dan kedepan adalah:

- a. Menyelesaikan permasalahan bagi UMKM pangan olahan sehingga produknya aman dan berdaya saing.
- b. Tingginya jumlah produk pangan olahan yang harus diawasi terutama UMKM pangan maka pengawasan pre-market harus lebih efisien dan efektif dalam menerbitkan izin edar melalui terobosan-terobosan terkait registrasi melalui pengembangan informasi teknologi.
- c. Peningkatan pemahaman pelaku UMKM pangan untuk dapat memenuhi persyaratan safety and quality yang dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri

#### E. BEBAN PENYAKIT AKIBAT PANGAN

KLB keracunan pangan (sebagai bagian dari penyakit akibat pangan) sering terjadi di banyak negara yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Indonesia dalam hal ini Badan POM telah

merumuskan formula perhitungan kerugian ekonomi akibat KLB keracunan pangan. Perhitungan kerugian ekonomi telah dilakukan untuk kasus keracunan pangan yang tercatat di Badan POM pada tahun 2013. Kerugian ekonomi diperkirakan berdasarkan biaya perawatan kesehatan langsung, biaya non-perawatan kesehatan langsung, dan biaya non- perawatan kesehatan tidak langsung.

Sesuai Permenkes No. 1 Tahun 2013 tentang penanganan kasus KLB Keracunan Pangan bahwa terkait sampel kasus yang diduga sebagai penyebab KLB, maka Balai Besar POM di Palembang berkewajiban untuk melakukan pengujian terhadap sampel yang dikirim oleh Dinas Kesehatan. Hasil ujinya disampaikan kepada pemangku kepentingan di Kabupaten /Kota tempat terjadinya KLB Keracunan Pangan.

Selama tahun 2018 KLB Keracunan Pangan yang dilaporkan ke Balai Besar POM di Palembang tercatat sebanyak 171 Kasus dengan jumlah korban 200 orang yang hanya menderita sakit dan dirawat dan tidak ada yang meninggal dunia. Untuk tahun 2019 telah dilakukan pengujian terhadap 12 kasus KLB Keracunan Pangan dengan jumlah korban 158 orang di Sumatera Selatan dari 5 Kabupaten / Kota. Hasil uji terbanyak juga seperti sebelumnya adalah mikrobiologi yang berasal dari masyarakat yang kurang menjaga hygiene dan sanitasi proses pengolahan pangan. Penyebab lain adalah kandungan histamin pada ikan tongkol. Salah satu kendala dalam penanganan KLB ini adalah hasil investigasi KLB oleh petugas di Kabupaten / Kota masih belum sesuai harapan sehingga beberapa hasil uji dari pangan yang diduga penyebab keracunan tidak bisa dikonfirmasi. Kasus keracunan semuanya ditangani oleh tenaga kesehatan yang terdekat dengan lokasi kejadian kemudian data dan sampel pangan yang diduga penyebab keracunan dikirim oleh Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dari kasus yang ada masih didapatkan pengetahuan Petugas Dinas Kesehatan masih kurang, ini terlihat dari kelengkapan data yang dikirim maupun teknik pengelolaan data maupun sampling. Sumber keracunan adalah produk pangan rumah tangga, pangan jajanan olahan dan pangan jasa boga. Ada kasus keracunan yang tidak bisa diklarifikasi dengan berbagai penyebab antara lain kemungkinan sampel yang tidak representative, hasil investigasi yang tidak detail dan ada pengujian yang tidak bisa diketahui penyebabnya seperti uji mikrobiologi pada makanan pesta, pada jajanan, makanan dan minuman ringan, untuk itu perlu kiranya dilakukan Pelatihan/ Penyuluhan terhadap Petugas Dinas Kesehatan/Puskesmas tentang KLB Keracunan Pangan.

## F. JEJARING KERJA

Balai Besar POM di Palembang melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui Food Safety Masuk Desa, PJAS, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu dilakukan pengembangan jejaring komunikasi melalui peningkatan komunikasi sosial melalui Iklan Layanan Masyarakat. Perkuatan koordinasi dan sinkronisasi dilaksanakan melalui pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) Provinsi. Kegiatan koordinasi dan advokasi antar lintas sektor harus rutin dilakukan, maka dilaksanakan operasional koordinasi dan kolaborasi lebih intensif pula pada momen khusus/tertentu (seperti penanganan kasus pangan impor bermasalah, kasus pangan yang diduga atau diisukan mengandung bahan berbahaya, kasus keracunan yang terkait pangan, maupun dalam rangka pengembangan potensi pangan daerah untuk menunjang program pangan yang aman, bermutu, beragam, dan bergizi seimbang, serta berdaya saing global. Pada tahun 2018-2019 telah dilakukan Jejaring Keamanan Obat dan Makanan dengan lintas sektor dalam rangka Sosialisasi Inpres No. 3 Tahun 2017 sebanyak 2 kali dengan daerah Kab /Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OPD dan instansi terkait atau yang mewakili disetiap daerah. Dari hasil pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan obat dan makanan agar menjadi lebih efektif dan terlaksananya komitmen/perjanjian serta perkuatan koordinasi/sinkronisasi antara BPOM dengan stakeholder/dinas/instansi terkait yang tertuang dalam MOU yang disepakati bersama.

### I. Isu-isu terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi BPOM kedepan yaitu:

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan

rumitnya tantangan yang harus dihadapi BPOM termasuk Balai Besar POM di Palembang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BPOM dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

2. Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membajirnya produk-produk dari Cina termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi BPOM dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk-produk dari Cina, sehingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang harus lebih meningkatkan pengawasan obat dan makanan, terutama produk impor.
3. Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia.
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang untuk pelaksanaan Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
5. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres ini adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025 sehingga Balai Besar POM di Palembang harus mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai Road Map RB BPOM.
8. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless), dengan one line command (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
9. Banyaknya produk obat dan pangan illegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
10. Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
11. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk melakukan pengawasan post-market termasuk farmakovigilans.

12. Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahantubuh.
13. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM .
14. Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (streetfoods),
15. Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, total fertility rate (TFR), contraceptive prevalence rate (CPR), unmet need dan age fertility specific rate (ASFR), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk melakukan pengawasan post-market
16. Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.
17. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara bussiness as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. 18. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Palembang untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

### 1.2.3 HASIL ANALISIS SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Palembang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai Besar POM di Palembang.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 5 berikut:

## ANALISIS SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Komitmen SDM yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi 100 % sdm berkinerja baik</li> <li>✓ Komitmen pimpinan dan sdm dalam menerapkan Reformasi Birokrasi</li> <li>✓ Balai Besar POM di Palembang tersertifikasi ISO 9001:2015 dan terakreditasi ISO17025: 2017</li> <li>✓ Penguatan kelembagaan BPOM melalui Perpres No.80/2017 dan Perka BPOM no 29 tahun 2019 dan Penguatan dan Pengawasan efektifitas obat dan makanan melalui Inpres No.3/2017.</li> <li>✓ Mempunyai regulasi dan Standar tentang Obat dan Makanan</li> <li>✓ Pengawasan yang telah dilaksanakan berdasarkan analisa resiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai</li> <li>✓ Belum terpenuhi sarana prasarana yang sesuai dg standar minimal yang telah ditetapkan</li> <li>✓ Dukungan sistem IT yang masih belum optimal</li> <li>✓ Tidak adanya kewenangan PPNS badan POM dalam hal penangkapan dan penahanan.</li> <li>✓ Peralatan dan fasilitas pendukung untuk pengungkapan kasus cyber crime belum mumpuni.</li> <li>✓ Pengelolaan arsip belum maksimal</li> <li>✓ Koordinasi antar bidang belum optimal</li> <li>✓ Penerapan pedoman sampling dan pengujian belum dilakukan secara optimal</li> <li>✓ Monev pelaksanaan pengawasan obat dan makanan belum optimal,</li> <li>✓ Pengadaan reagensia, alat laboratorium dan baku pembanding yang tidak tepat waktu</li> <li>✓ Anggaran yang terbatas dan pengelolaan yang belum optimal.</li> </ul>
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terbukanya pemenuhan ASN sesuai peraturan Permenpan no 49</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih ditemukannya produk obat dan makanan yg beredar yg tifold</li> </ul>

<p>tahun 2019 melalui PPPK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya UU 23/2014, UU Halal, Inpres no 3/2017, dan Permendagri 41 th 2018 Networking yang kuat antara Balai Besar POM di Palembang dengan pemangku kepentingan</li> <li>✓ Tindak lanjut yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kab/Kota terkait hasil pengawasan dan rekomendasi Balai Besar POM di Palembang</li> <li>✓ Kemandirian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengujian produk pangan yang menjadi kewenangan daerah</li> <li>✓ Tingginya dukungan Pemerintah Daerah setempat terkait pengawasan obat dan makanan</li> <li>✓ Beragamnya makanan spesifik daerah sehingga berpeluang meningkatnya penerbitan sertifikat MD</li> <li>✓ Adanya MOU Badan POM Balai Besar POM di Palembang dengan Pemerintah Daerah</li> <li>✓ Adanya tim terpadu antara Balai Besar POM di Palembang dengan Pemerintah Daerah</li> <li>✓ Ekspektasi Masyarakat dan pemerintah terhadap Obat dan Makanan amat tinggi</li> </ul>	<p>memenuhi syarat dan ilegal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Makin banyaknya produk obat dan makanan yg beredar secara online.</li> <li>✓ Masih banyak pelanggaran di bidang obat dan makanan</li> <li>✓ Lemahnya penegakan hukum</li> <li>✓ Pengawasan obat dan makanan yg dilakukan Pemerintah Daerah masih belum optimal</li> <li>✓ SDM yg dimiliki Pemerintah Daerah untuk pengawasan obat dan makanan masih belum memadai,</li> <li>✓ Banyaknya bermunculan produk baru yg diproduksi oleh pelaku usaha</li> <li>✓ Pola tindak kejahatan obat dan makanan berubah2</li> <li>✓ Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam mendukung program pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>✓ Luasnya cakupan pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>✓ Rendahnya pengetahuan dan kemampuan tekhnis UMKM di bidang Obat Tradisional dan Pangan</li> <li>✓ Kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha untuk memenuhi standar yang memadai untuk produk pangan (IRTP) dan penerapan GMP</li> <li>✓ Peran serta masyarakat relatif</li> </ul>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bertambah banyak jenis produk obat dan makanan yang diproduksi</li> <li>✓ Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik 1 pintu</li> <li>✓ Meningkatnya pertumbuhan sektor industri UMKM Pangan, kosmetik dan obat tradisional.</li> </ul>	<p>rendah dalam melindungi diri dari obat dan makanan yang dikonsumsi.</p>
---	--

**Tabel 10. hasil analisa lingkungan strategi baik eksternal maupun internal.**

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi—untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang , karena dari sisi faktor internal, Balai Besar POM di Palembang memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S,W,O dan T, sehingga menghasilkan kombinasi strategi sebagai berikut :

1. Perkuatan implementasi peraturan pengawasan obat dan makanan untuk pemenuhan ekspektasi masyarakat.
2. Peningkatan mutu dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Sumatera Selatan.
3. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui percepatan waktu pelayanan.
4. Peningkatan kerjasama Balai Besar POM di Palembang dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan obat dan makanan
5. Peningkatan kualitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan

6. Peningkatan pengawasan terhadap produksi pangan yang beredar
7. Intensifikasi pembinaan dan pendampingan sertifikasi terhadap pelaku usaha
8. Intensifikasi Penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan.
9. Peningkatan Implementasi peraturan terkait pengawasan obat dan makanan dengan meningkatnya produk obat dan makanan yang diproduksi
10. Peningkatan pengawasan yang full spektrum dalam rangka kerjasama Balai Besar POM di Palembang dengan Pemerintah Daerah.
11. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan obat dan makanan seiring dengan meningkatnya jumlah produksi obat dan makanan  
Peningkatan sarana dan prasarana dalam pemenuhan pengawasan obat dan makanan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

#### **2.1 VISI**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”**.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah ‘Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing’, Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2)DM Berkualitas dan Berdayasaing.

Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Palembang telah mengacu pada Renstra BPOM tahun 2020 – 2024 yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Palembang, sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

**”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

## **2.2 MISI**

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BBPOM di Palembang sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara full spectrum pada periode 2020-2024, antara lain:


- a) Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat lex spesialis yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (Good Regulatory Practise);
- b) Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- c) Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
- d) Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan people, process, infrastructure;
- e) Orientasi Kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan impact;

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BBPOM di Palembang sebagai berikut :



Penjelasan Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. ***Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Palembang ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi

standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Palembang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Palembang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.




**Gambar 7. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan**

*Sumber: Data diolah, 2019*

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non

pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



**Gambar 8. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan**

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. ***Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin

meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Balai Besar POM di Palembang berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. ***Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

### **3.1 Standardisasi Obat dan Makanan**

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia.

Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

### **3.2 Registrasi Obat dan Makanan**

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi

dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

### **3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk**

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

### **3.4 Pengujian Secara Laboratorium**

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

### **3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

### 2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

**1. Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

**2. Integritas**

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

**3. Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

**4. Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

**5. Inovatif**

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

**6. Responsif/Cepat Tanggap**

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

### 2.4 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.


Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Balai Besar POM di Palembang.

## **2.5 SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Palembang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis tersebut.


Sasaran strategis untuk Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT dari BPOM dapat dijelaskan pada peta strategi level II Balai Besar/Balai POM berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR/BALAI POM TAHUN 2020-2024



Gambar 9. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Palembang

PETA STRATEGI BSC LOKA POM (2020-2024)



Gambar 10. Peta Strategis Loka POM di Lubuklinggau

## 1. Stakeholder Perspective:

### a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang.

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Palembang tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Palembang merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, audit (pre-market evaluation) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor izin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Ke-dua, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara konsisten, dan terstandar. Ke-tiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-empat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui

pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 92,3% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 86% di tahun 2024
- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 97% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 80% di tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BBPOM di Palembang yaitu “Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan”.

b. Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang. Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : “Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target sebesar 83 di tahun 2024.

c. Sasaran strategis ke-3 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang  
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam

memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah :

- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 90 di tahun 2024.
- Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan, dengan target sebesar 83 di tahun 2024
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 92 di tahun 2024

## 2. Internal Process Perspective

- a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Palembang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis

risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 97% di tahun 2024
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 70% di tahun 2024
- Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71% di tahun 2024
- Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 4,51 di tahun 2024.

b. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat menggugah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 84,00% di tahun 2024
- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 104 di tahun 2024
- Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 32 di tahun 2024
- Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 17 di tahun 2024

c. Sasaran Strategis ke-6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Palembang.

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan telah tersedia pada buku standar tersebut atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk. Dalam mengawal mutu dan keamanan produk perlu dikembangkan metode analisis yang disesuaikan dengan profil dan matriks sampel. Dalam validasi metode analisis dan pengujian diperlukan baku pembanding sebagai penentu validitas metode dan hasil pengujian, sedangkan di pasaran tidak selalu tersedia baku pembanding yang dibutuhkan. Semua sampel yang berasal dari sampel prioritas sampling dan sampel dari pihak ke-3 juga dituntut untuk diselesaikan tepat waktu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 94% di tahun 2024
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 85% di tahun 2024

d. Sasaran Strategis ke-7 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap

kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 75 di tahun 2024.

## **2. Learning and Growth Perspective**

- a. Sasaran Strategis Ke-8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal. Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di

BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Palembang, dengan target 95 pada akhir 2024;
- Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang, dengan target 92 pada akhir 2024.

b. Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal. Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang dengan target sebesar 91 di tahun 2024.

- c. Sasaran Strategi ke-10 : Menguatnya laboratorium , data dan informasi pengawasan obat dan makanan.

Pemenuhan standar GLP adalah sebagai upaya Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palembang untuk memenuhi Standar Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium dan standar kompetensi personal laboratorium, alat laboratorium yang digunakan harus terkalibrasi dan dipelihara dengan baik. Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah :

- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 90% di tahun 2024
- Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palembang yang optimal, dengan target sebesar 3,00 di tahun 2024

- d. Sasaran strategi ke -11 : Terkelolanya Keuangan di Balai Besar POM di Palembang secara Akuntabel.

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel

dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 97,00 di tahun 2024
- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Palembang, dengan target *Efisien* (99%) di tahun 2024.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Palembang periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

Visi	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.</li> <li>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.</li> <li>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</li> <li>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</li> </ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.</li> <li>3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.</li> <li>4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.</li> <li>5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.</li> <li>6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</li> <li>7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</li> </ol>
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang</li> <li>3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang</li> <li>4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja</li> </ol>

	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel

**Tabel 12. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BBPOM di Palembang periode 2020-2024**

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM**

Arah Kebijakan pada Renstra Balai Besar POM di Palembang mengacu kepada Arah Kebijakan BPOM yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang yang terdapat pada Per BPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024.

Arah kebijakan BPOM 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis sehingga diperoleh rumusan strategi BPOM. Strategi BPOM 2020-2024:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing

4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM DI PALEMBANG**

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020- 2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang melakukan analisa program strategis sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai

berikut:

**1. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;**

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai Besar POM di Palembang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

**2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran**

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Balai Besar POM di Palembang, hal ini mengingat adanya keterbatasan pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Balai Besar POM di Palembang harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

**3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan**

**inovasi untuk mendorong daya saing;**

Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, Balai Besar POM di Palembang juga mendorong peningkatan industri obat dan makanan di wilayah Sumatera Selatan, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan berlaku dari hulu hingga ke hilir. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Sehingga pelaku usaha perlu diberikan pelatihan atau bimbingan teknis terkait Good Manufacturing Product (GMP).

Melonjaknya jumlah pelaku usaha saat ini tentunya mengakibatkan persaingan pasar semakin ketat. Bahkan sekarang ini persaingan antara pelaku usaha sudah semakin kompleks sehingga masing-masing pelaku usaha berlomba untuk membuat produk yang inovatif untuk mempertahankan eksistensi bisnis produknya. Pelaku usaha dituntut selalu berinovasi untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Salah satu caranya adalah menciptakan produk baru, memanfaatkan teknologi modern dalam proses produksi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan serta meningkatkan layanan pemasaran dengan teknologi digital. Balai Besar POM di Palembang ikut mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya, terutama dalam peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan dan cara memanfaatkan teknologi baru dalam proses produksi.

**4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses full spectrum

secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut Standardisasi Obat dan Makanan, Registrasi Obat dan Makanan, Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk, Pengujian Secara Laboratorium, Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).Pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Palembang selalu dilakukan optimalisasi untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

**5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan;**

Balai Besar POM di Palembang dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sektor baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun tingkat II. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Palembang membangun kerjasama lintas sektor, memanfaatkan networking yang kuat dengan lembaga- lembaga yang ada di Sumatera Selatan dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

**6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.**

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Dalam pelaksanaan penindakan tersebut dapat didahului oleh fungsi cegah tangkal dan intelijen, sehingga penindakan merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh dalam mengurangi tindak kejahatan bidang obat dan makanan. Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara profesional, akuntabilitas, efektif dan efisien dengan sinergitas bersama dengan fungsi pemeriksaan, intelijen, dan pengujian diharapkan dapat mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang mengancam masyarakat seiring Era Revolusi Industri 4.0 saat ini di wilayah kerja Balai

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.

**7. Penguatan pengujian, riset, kajian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan;**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, BPOM juga dituntut untuk selalu mengembangkan kualitas government process salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri. Selain itu, untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh Balai Besar POM di Palembang memiliki kualitas yang baik perlu adanya dukungan riset dan kajian yang tepat dan mampu menangkan perubahan lingkungan strategis.

Pengujian juga merupakan salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan, dengan pengujian laboratorium yang andal diharapkan Balai Besar POM di Palembang akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan yaitu pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindaklanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar.

Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum uptodate, sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

**8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik;**

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Reformasi Birokrasi diharapkan akan

meningkatkan kualitas layanan publik Balai Besar POM di Palembang.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangk an kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatny a kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang		
		3. Meningkatny a efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik d i wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang		
		4. Meningkatny a efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang		
	2. Meningkatny a kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat	1. Terwujudnya SDM yang bekerja optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Mekuatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan		

	dan Makanan			
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang		
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi	1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai Besar POM di Palembang.
		2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan	3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di		

warga.		wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang		
		4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang		
		5. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan		
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan	2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah	3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas	2. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan

	Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	ah kerja Balai Besar POM di Palembang	kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal		3. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		4. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan		
5. Terkelolanya keuangan secara akuntabel				

**Tabel 13. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Palembang**

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Balai Besar POM di Palembang perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020- 2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020

2. Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan yaitu: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- a. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
  - b. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
  - c. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
  4. Memorandum of Understanding (MOU) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

### **3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, utamanya dari sisi kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing nasional, baik langsung pada produk yang diawasi, dan secara tidak langsung adalah dengan meningkatnya kualitas obat dan makanan maka akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan manusia Indonesia. Di sisi lain, upaya pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan ketahanan

bangsa yaitu upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke Balai Besar POM di Palembang, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis. Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

#### 3.4.1 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Sumatera Selatan, dibutuhkan penataan dan penguatan kelembagaan Balai Besar POM di Palembang termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Penentuan klasifikasi Balai Besar POM di Palembang berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi, yang terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi Balai Besar POM di Palembang juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh Balai Besar POM di Palembang.

Untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Peraturan No 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Sesuai Peraturan BPOM tersebut, di Provinsi Sumatera Selatan selain Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang terdapat 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis yang baru yaitu Loka POM di Lubuklinggau.

#### 3.4.2 TATA LAKSANA / BISNIS PROSES

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM di Palembang menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System

berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 Balai Besar POM di Palembang difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 yang sedang proses integrasi dengan ISO 17025 : 2017 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis eGovernment sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

### 3.4.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu

dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan. Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan Human Capital dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Balai Besar POM di Palembang perlu mendapat perhatian khusus, dimana SDM Balai Besar POM di Palembang masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Khusus tantangan terkait SDM pengujian, diperlukan upaya penambahan SDM dan peningkatan kompetensi yang terstruktur dan intensif. Tantangan lain terkait standar GLP laboratorium pengawasan Obat dan Makanan adalah cakupan dan kemampuan uji yang dimiliki.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 TARGET KINERJA**

**4.1.1. Target Kinerja BBPOM di Palembang**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBPOM di Palembang dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM di Palembang menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target masing-masing sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	83,60	86,60	90,00	92,30
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00	95,00	96,00	96,00	97,00
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	76,00	77,00	78,00	80,00
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72,00	75,00	78,00	81,00	83,00
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,00	74,00	77,00	80,00	83,00
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00
	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00
	4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
	5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	63,00	66,00	68,00	71,00
	6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	71,00	74,00	77,00	81,00	84,00
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	62	82	104
	Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	6	9	13	17

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang						
Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,00	85,00	88,00	91,00	94,00
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00	77,00	80,00	83,00	85,00
Meningkatnya efektifitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52,00	58,00	64,00	69,00	75,00
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang	85,00	89,00	93,00	94,00	95,00
	Nilai AKIP BBPOM di Palembang	81,00	85,00	90,00	91,00	92,00

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang	75,00	82,00	85,00	88,00	91,00
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan terhadap standar GLP oleh Lab pengujian BBPOM di Palembang	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di BBPOM di Palembang	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (94%)	Efisien (96%)	Efisien (99%)

**Tabel 14. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Palembang 2020-2024**

Tabel di atas berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja BBPOM di Palembang tahun 2020-2024. BBPOM di Palembang melakukan reviu terhadap kinerja pada tahun 2015-2017 dan tahun 2018-2019, sehingga diperoleh rumusan sasaran, indikator, dan target sebagaimana tabel di atas. Pada indikator yang sama dengan periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan dalam alur pemeriksaan Obat dan Makanan yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis Obat dan Makanan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis Obat dan Makanan yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BBPOM di Palembang. Untuk itu, telah dilakukan proses reviu indikator kinerja utama (IKU) BPOM existing yaitu Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar

POM di Palembang mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019. Untuk mencapai 11 Sasaran Strategis dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di 33 BB/Balai POM yang terdiri dari beberapa kegiatan utama di Balai Besar POM di Palembang, Loka POM di Kabupaten Lubuklinggau, antara lain :

1. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
2. Sampling dan pengujian Obat dan Makanan
3. Penyidikan dan penindakan Obat dan Makanan
4. Sertifikasi sarana dan produk Obat dan Makanan
5. Pemberdayaan masyarakat melalui KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Obat dan Makanan.
6. Koordinasi dengan lintas sektor terkait
7. Layanan Informasi Obat dan Makanan
8. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi

#### 4.1.2 TARGET KINERJA LOKA POM DI LUBUKLINGGAU

Untuk perencanaan strategis tahun 2020-2024, Loka POM di Lubuklinggau telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Lubuklinggau	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	95,00	95,00	96,00	96,00	97,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
	pengawasan					
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	76,00	77,00	78,00	80,00
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>						
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	63,00	66,00	68,00	71,00
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Lubuklinggau	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	71,00	74,00	77,00	81,00	84,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,00	85,00	88,00	91,00	94,00
	Persentase sampel	75,00	77,00	80,00	83,00	85,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
wilayah kerja Loka POM di Lubuklinggau	makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar					
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52,00	58,00	64,00	69,00	75,00
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>						
Terwujudnya tatakelola pemerintahan di wilayah kerja Loka POM di Lubuklinggau yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Lubuklinggau	80	81	82	83	84
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	85	86	87	88	89
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	82	83	84	85	86
Terwujudnya SDM Loka POM di Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Lubuklinggau	75,00	82,00	85,00	88,00	91,00
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Lubuklinggau secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Lubuklinggau	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (94%)	Efisien (96%)	Efisien (99%)

**Tabel 15. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024  
Loka POM di Lubuklinggau**

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 16. Kerangka Pendanaan BBPOM di Palembang 2020-2024:**

Kegiatan	Alokasi (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
“Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia”	35,84 M	43,43	47,77	52,54	57,80

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh BPOM, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM. Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan private sector yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga expert pada proyek yang dikerjakan samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik. Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh BBPOM di Palembang dalam mendukung program-program BBPOM di Palembang. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan BBPOM di Palembang. Namun demikian, juga

terdapat tantangan dimana akan muncul semacam conflict of interest antara BBPOM di Palembang sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan BBPOM di Palembang tersebut. Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, BBPOM di Palembang juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, BBPOM di Palembang bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama BBPOM di Palembang bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pelaksanaan Renstra BBPOM di Palembang diharapkan berkontribusi pada pencapaian Visi Misi BPOM. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan 2020-2024 sebagai impact assessment.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard atau BSC merupakan performance management tools yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (Action Plan) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (organization-wide planning) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya. Renstra BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di BBPOM di Palembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.



Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan  
Makanan di Palembang

Dra Arofah Nurfahmi, Apt, MM

**USULAN SASARAN KEGIATAN, IKU DAN TARGET TAHUN 2020 - 2024  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI Palembang**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024						
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>																		
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</b>													Rp 35.841.732.000	Rp 39.425.905.200	Rp 43.368.495.720	Rp 47.705.345.292	Rp 52.475.879.821	
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 953.000.000	Rp 1.048.300.000	Rp 1.153.130.000	Rp 1.268.443.000	Rp 1.395.287.300	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di LubukLinggau					
	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat		80,8	83,6	86,6	90	92,3											
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat		78	80	82	84	86											
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pengawasan		95	95	96	96	97											
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		75	76	77	78	80											
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 102.000.000	Rp 112.200.000	Rp 123.420.000	Rp 135.762.000	Rp 149.338.200	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang					
	1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu		72	75	78	81	83											
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 1.249.411.000	Rp 1.374.352.100	Rp 1.511.787.310	Rp 1.662.966.041	Rp 1.829.262.645	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang					
	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		86	87	88	89	90											
	2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		71	74	77	80	83											
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang		89,5	90	90,5	91	92											
	Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 596.552.000	Rp 656.207.200	Rp 721.827.920	Rp 794.010.712	Rp 873.411.783	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di Lubuklinggau					
	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		87	89	91	93	95											
	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		55	60	65	70	75											
	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		85	88	91	94	97											
	4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		50	55	60	65	70											
	5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		60	63	66	68	71											
	6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		3,51	3,76	4,01	4,26	4,51											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 2.001.376.000	Rp 2.201.513.600	Rp 2.421.664.960	Rp 2.663.831.456	Rp 2.930.214.602	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di Lubuklinggau
	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		71	74	77	81	84						
	2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		20	40	62	82	104						
	3. Jumlah desa pangan aman		6	12	19	25	32						
	4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		3	6	9	13	17						
	Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 10.269.321.000	Rp 11.296.253.100	Rp 12.425.878.410	Rp 13.668.466.251	Rp 15.035.312.876	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		82	85	88	91	94						
	2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		75	77	80	83	85						
	Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 982.145.000	Rp 1.080.359.500	Rp 1.188.395.450	Rp 1.307.234.995	Rp 1.437.958.495	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di Lubuklinggau
	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		52	58	64	69	75						
	Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 418.308.000	Rp 460.138.800	Rp 506.152.680	Rp 556.767.948	Rp 612.444.743	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di Lubuklinggau
	1. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		85	89	93	94	95						
	2. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		81	85	90	91	92						
	Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 13.272.106.000	Rp 14.599.316.600	Rp 16.059.248.260	Rp 17.665.173.086	Rp 19.431.690.395	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di Payakumbuh 3. Loka POM di Dharmasraya
	1. Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		75	82	85	88	91						
	Sasaran Kegiatan 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 5.074.650.000	Rp 5.582.115.000	Rp 6.140.326.500	Rp 6.754.359.150	Rp 7.429.795.065	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di Lubuklinggau
	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		70	75	80	85	90						
	2. Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal		1,51	2	2,26	2,5	3						
	Sasaran Kegiatan 11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel	Provinsi Sumatera Selatan						Rp 922.863.000	Rp 1.015.149.300	Rp 1.116.664.230	Rp 1.228.330.653	Rp 1.351.163.718	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang 2. Loka POM di LubukLinggau
	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		93	94	95	96	97						
	2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (94%)	Efisien (96%)	Efisien (99%)						

## Matrik Kerangka Regulasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan,	Undang-undang yang spesifik mengatur pengawasan obat dan makanan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan untuk melindungi masyarakat	1. Biro Hukum dan organisasi 2. Direktorat standarisasi obat, narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif 3. Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 4. Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri Sekretarian Negara DPR Kementrian/lembaga terkait	2020 -2024
2.	Peraturan BPOM mengenai: a. Penggolongan, terkait: Penggolongan Obat, Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam dan Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan Obat, Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	<p>Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan</p> <p>c. Pembuatan/Produksi Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat, Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Produksi Pangan Olahan</p> <p>d. Informasi Produk Informasi Produk Obat dan Bahan Obat, Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</p> <p>e. Peredaran: Informasi Produk Obat dan Bahan Obat, Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Informasi Produk Pangan Olahan</p> <p>f. Surveilans dan Farmakovigilans Surveilans dan Farmakovigilans</p>				

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	<p>Produk Obat dan Bahan Obat, Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Informasi Produk Pangan Olahahan</p> <p>g. Promosi dan Iklan Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat, Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Informasi Produk Pangan Olahahan</p> <p>h. Sampling dan Pengujian Sampling dan pengujian Produk Obat dan Bahan Obat, Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Informasi Produk Pangan Olahahan</p> <p>i. Peran serta masyarakat</p> <p>j. Tenaga Pengawas</p>				
3.	<p>Peraturan BPOM mengenai pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mengenai:</p> <p>a. penetapan standar dan/atau</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan</p>	2020 -2024

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	<p>persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</p> <p>b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;</p> <p>f. tata cara farmakovigilans;</p> <p>g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</p> <p>h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</p> <p>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</p> <p>j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</p> <p>k. sampling dan pengujian Sediaan</p>	Kesehatan		HAM	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>Farmasi;</p> <p>l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</p> <p>m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;</p> <p>n. tindakan pengamanan setempat;</p> <p>o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</p> <p>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p> <p>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p> <p>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>				
4	<p>Peraturan BPOM tentang Keamanan Pangan :</p> <p>a. Cara Sanitasi yang Baik</p> <p>b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan</p> <p>c. Bahan Tambahan Pangan</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.</p>	<p>2020 -2024</p>

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</li> <li>e. Iradiasi Pangan</li> <li>f. Zat Kontak Pangan</li> <li>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</li> <li>h. Bahan Penolong</li> <li>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</li> <li>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</li> <li>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</li> <li>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</li> <li>m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu</li> </ul>				

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	Pangan Olahan				
5	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024
6	Memorandum of Understanding (MOU) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Belum optimalnya MOU Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Kabupaten/Kota	1. Biro Hukum dan organisasi 2. Direktorat standarisasi obat, narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif 3. Direktorat Standarisasi	Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan Dinas Kesehatan Dinas Perindustrian Universitas Pramuka	

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
			Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 4. Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	Pemkot Palembang KPID	